

PENGUATAN PERAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-X/2012

Siti Nurhayati
Dosen Jurusan Syariah STAIN Kediri

Abstract

The Constitutional Court has agreed to annul the explanation of Article 55 (2) of the Law No 21 of 2008 on Islamic Banking. This explanation has caused conflict of dualism in the litigation process of default ad fraud cases of Islamic Banking. Previously, both Religious Court and Civil Court claim to have the competency to settle cases of Islamic Banking although according to Article 49 of the Law no 3 of 2006 on Religious Court the right has be granted to Religious Court. After the Counstitutional Court's decision, there should be no choice of forum in settling the cace of Islamic Banking. Thus, judges of Religious Court need to prepare for this.

Keywords: Judge, Religious Court, Islamic Banking

A. PENDAHULUAN

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat. Pada perkembangan selanjutnya lahirlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyempurnakan Undang-undang sebelumnya dan sekaligus menjadi payung hukum bagi Perbankan Syariah di Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, membawa perubahan besar bagi kewenangan Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama diperluas dengan memasukkan bidang ekonomi syariah sebagai salah satu bidang kompetensi Peradilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49. Secara eksplisit, UU ini menegaskan bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama.⁶⁴

Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

B. PEMBAHASAN

1. Sengketa Perbankan Syariah

Pengaturan hukum perbankan syariah di Indonesia dimulai dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang

⁶⁴ Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diundangkan kembali dengan lahirnya Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Peraturan perundang-undangan ini mengatur dan mengakui keberadaan perbankan syariah di Indonesia serta menjadi titik awal pertumbuhan perbankan syariah, yang kemudian diterbitkan peraturan perundangan secara khusus yakni Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah terdiri dari dua alternatif, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pengadilan merupakan jalur litigasi penyelesaian sengketa perbankan syariah. Tugas utama pengadilan yaitu memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, member pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan bagi pencari keadilan, serta memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi (BMAI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian dan pasar modal. Penetapan kedua lembaga itu dilakukan dalam daftar LAPS Nomor KEP-3/D.07/2015 tertanggal 24 November 2015.⁶⁵

Dua lembaga itu, resmi beroperasi sejak 1 Desember 2015. LAPS atau lebih dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini nantinya mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling tidak berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. BAPMI dan BMAI sudah beroperasi sejak 1 Desember 2015 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

⁶⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566019dc1d2b6/ojk-tunjuk-bmai-dan-bapmi-sebagai-laps>, diakses 12 Mei 2016.

Untuk sektor lain seperti perbankan, pegadaian, penjaminan, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, saat ini masih belum ditetapkan lembaga mana yang memenuhi prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi dan efektifitas. Untuk diketahui, dalam POJK Nomor 1/POJK/07/2014 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan bahwa LAPS wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Terhadap sektor-sektor yang LAPS-nya belum ditetapkan, maka konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitasi penyelesaian sengketa kepada OJK. Akan tetapi, Pasal 11 ayat (2) POJK itu menyebutkan bahwa fasilitasi sengketa oleh OJK itu hanya yang sesuai dengan ketentuan dalam POJK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Di samping itu, OJK menetapkan kebijakan bahwa sistem penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan diselesaikan melalui dua tahapan. Tahapan pertama, pengaduan harus diselesaikan pertama kali oleh lembaga jasa keuangan atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Penyelesaian itu dapat dilakukan oleh PUJK dengan membentuk unit pengaduan tersendiri atau minimal melalui penambahan fungsi pengaduan dalam unit-unit terkait yang sudah ada lebih dulu. Dalam *international best practices*, hal itu disebut *Internal Dispute Resolution (IDR)* yang diatur dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pada tahap kedua, ketika tidak tercapai kesepakatan dalam aduan yang disampaikan, konsumen dan PUJK dapat menyelesaikan sengketanya melalui LAPS. Sehingga, syarat bagi konsumen untuk dapat melakukan penyelesaian melalui LAPS adalah sengketa antara konsumen dengan PUJK mesti terlebih dahulu diselesaikan oleh PUJK. Oleh karena itu, konsumen punya pilihan yakni bisa ke LAPS kalau ada sengketa yang tidak bisa diselesaikan lembaga keuangan sendiri.

Selain itu, penyelesaian sengketa melalui LAPS juga harus didahului dengan adanya perjanjian atau kontrak antara konsumen dengan PUJK yang sebelumnya telah menyetujui bahwa apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui LAPS. Terlepas dari hal tersebut, LAPS juga diwajibkan secara rutin melakukan pelaporan kepada OJK tentang adanya PUJK yang tidak melaksanakan putusan LAPS tersebut. Dimana, jika ada PUJK yang tidak melaksanakan putusan dari LAPS, maka OJK dapat mengenakan sanksi kepada PUJK berupa pemberian sanksi administratif. Pada intinya OJK tetap membimbing LAPS itu, meski LAPS beroperasi secara mandiri untuk penyelesaian sengketa. Tapi seluruhnya, seperti *governance*-nya dan kesinambungannya dikawal oleh OJK.

Langkah OJK percepat beroperasinya LAPS mendapat apresiasi dari Komisi II Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Keberadaan LAPS sebagai salah satu media dalam penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan bahkan bisa menggantikan peran dari BPSK. Oleh karena itu, jika OJK bisa membentuk LAPS hingga ke level kabupaten/kota se-Indonesia, maka bisa dipastikan peran BPSK bisa jadi akan tergantikan LAPS bentukan OJK. Atas dasar itu, maka seyogyanya LAPS juga dibentuk hingga level kabupaten/kota serta merambah ke desa-desa.

2. Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip Negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna

menegakkan hukum dan keadilan.⁶⁶ Dalam pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Kata “kekuasaan” sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa belanda “*competentie*”, diterjemahkan dengan “kewenangan” dan “kekuasaan”. Kekuasaan atau kewenangan peradilan kaitannya dengan hukum acara, menyangkut dua hal, yaitu: “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”.⁶⁷

Kekuasaan atau kompetensi relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo, antara Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja. Pengadilan Negeri Magelang dan Pengadilan Negeri Purworejo satu jenis, sama-sama lingkungan Peradilan Umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Pengadilan Agama Muara Enim dan Pengadilan Agama Baturaja satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan Peradilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 (1) berbunyi:

⁶⁶ Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

⁶⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 145.

Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama dalam ...

"Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian"

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai "yurisdiksi relatif" tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Contoh: di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.⁶⁸ Wewenang relatif sebagaimana terdapat dalam Pasal 133 HIR / 159 R.Bg menyebutkan:

"Jika tergugat dipanggil menrghadap Pengadilan Negeri, sedangkan menurut ketentuan Pasal 142 R.Bg./ 118 HIR. ia tidak usah menghadap pengadilan negeri itu, maka ia dapat mengajukan tangkisan, supaya pengadilan negeri itu menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, dengan ketentuan bahwa tangkisan itu harus diajukan segera pada permulaan persidangan, pernyataan itu tidak akan diperhatikan lagi, kalau tergugat telah mengemukakan jawaban atas pokok perkara".⁶⁹

Adapun kompetensi absolut pada hakikatnya sama dengan pengertian istilah *jurisdictional amount* dalam istilah bahasa hukum yakni *required amount involved in particular case to give court jurisdiction*⁷⁰ atau dengan perkataan lain

⁶⁸ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2005), 25-26.

⁶⁹ Fauzan, *Pokok-Pokok*, 33.

⁷⁰ Henry Campbell Black (ed.), *Black 's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of Amerikan and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (Amerika: West Publishing Co., 1990), 853 .

kompetensi absolut atau *jurisdictional amount* adalah keseluruhan perkara tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diadili oleh lembaga hukum yang berwenang.

Soedikno Mertokusumo, menjelaskan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.⁷¹ Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak ini memberi jawaban atas pertanyaan: apakah peradilan tertentu itu pada umumnya berwenang memeriksa jenis perkara tertentu yang diajukan kepadanya dan bukan wewenang pengadilan yang lain. Kompetensi absolut/wewenang mutlak disebut juga artibusi kekuasaan kehakiman. Dengan kata lain yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya. Misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi

⁷¹ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 32.

Agama atau di Mahkamah Agung.⁷² Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara masing-masing memiliki kewenangan mengadili secara absolut. Kewenangan mengadili secara absolut dari masing-masing badan peradilan dapat disimak dari Peraturan Perundang-undangan mengenai Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus pada setiap badan Peradilan tersebut. Pasal 25 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman pada garis besarnya mengatur kewenangan dari setiap badan peradilan tersebut sebagai berikut:⁷³

1. Peradilan Umum: Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan;
2. Peradilan Agama: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Peradilan Militer: Berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan Tata Usaha Negara: Berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun wewenang mutlak terdapat dalam Pasal 134 HIR/160 R.Bg menyebutkan bahwa:

"Apabila persengkataan itu adalah persengkataan suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri untuk mengadilinya maka pada setiap saat dalam

⁷² Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2005), 27.

⁷³ Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 33.

pemeriksaan perkara itu tergugat dapat mengajukan supaya pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan pengadilan negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu."

Dalam perkembangannya, kompetensi Peradilan Agama telah mengalami perubahan. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Dengan penegeasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu seperti halnya perkara syariah. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Perubahan tersebut dimaksudkan sebagai dasar untuk memperkuat prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim

demi terciptanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan yang menangani perkara syariah.

Persoalan baru muncul ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang membuka peluang dualism yang diberi kompetensi dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada Peradilan Umum. Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan Syariah menyatakan:

“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”

Dalam Pasal 55 Ayat (2) yang dimaksud dengan “Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi Perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau Lembaga Arbitrase lainnya;
- d. Melalui Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam perkembangannya telah diajukan uji materi terhadap Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tersebut. Memperhatikan pada apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No. 93/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, bahwa penjelasan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

Pakar Ekonomi Syariah, Muhammad Syafii Antonio berpendapat penyelesaian sengketa perbankan syariah seharusnya menjadi kewenangan penuh pengadilan agama. Hal ini untuk menjamin putusan pengadilan agama yang dihasilkan benar-benar sesuai hukum syariah. Dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, jelas memberikan kewenangan penuh sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Agama. Termasuk persoalan hipotik (jaminan) dan eksekusinya. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama telah diberi kewenangan mengadili permasalahan ekonomi syariah, perbankan, keuangan dan asuransi yang didasarkan hukum syariah. Pengadilan negeri sudah penuh dengan tugas yang lain, sehingga konsentrasi mengadili masalah umum. Jika masalah syariah hendaknya diberikan kepada hakim syariah di Pengadilan Agama.

Sejauh ini, persoalan hipotik dan eksekusi sengketa perbankan syariah masih melibatkan pengadilan negeri untuk melakukan fiat eksekusi. Hal itu tertuang dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah). Misalnya, jika terjadi sengketa perbankan syariah, awalnya diselesaikan dengan musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau pengadilan negeri. Munculnya pengadilan negeri dalam pasal ini menjadi pangkal persoalan dalam pengujian undang-undang ini. Apabila pengadilan agama diberi kewenangan penuh dalam memutus sengketa perbankan syariah, maka hakim-hakim agama perlu ditingkatkan pengetahuannya agar mereka mampu memahami ekonomi syariah secara baik. Hakim-hakim di Pengadilan Agama harus diberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai karena produk perbankan dan asuransi syariah semakin banyak dan berkembang, apalagi hukum pasar modal yang semakin kompleks.

Sebagaimana diketahui, pengujian Pasal 55 ayat (2), ayat (3) UU Perbankan Syariah diajukan seorang nasabah Bank Muamalat, Dadang Achmad. Ia menilai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat (1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah harus merupakan kewenangan pengadilan agama.

Pemohon sendiri mengalami kredit macet di Bank Muamalat Cabang Bogor melalui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tertanggal 09 Juli 2009, lalu diperbaharui Akta Notaris No. 14 tertanggal 8 Maret 2010. Dalam akad itu, disebutkan jika terjadi sengketa mereka telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di Pengadilan Negeri Bogor.⁷⁴

Secara yuridis Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama terkait kewenangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan hukum.⁷⁵ Dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2)-nya dinilai kontradiktif karena ayat (1) secara tegas mengatur jika terjadi sengketa dalam praktik perbankan syariah merupakan kewenangan pengadilan agama. Sementara ayat (2) membuka ruang para pihak yang terikat akad untuk memilih peradilan manapun jika terjadi sengketa praktik perbankan syariah. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁷⁶ Oleh karena itu, agar mencerminkan adanya kepastian hukum seharusnya Pasal 55 ayat (2) harus dinyatakan batal.

Melalui putusan Nomor 93/PUU-X/2012 pada pukul 09.14 WIB tanggal 29 Agustus 2013, Mahkamah Konstitusi

⁷⁴<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5107c783cd06f/a/hli--sengketa-perbankan-syariah-kewenangan-penuh-pengadilan-agama>, diakses 9 Mei 2016.

⁷⁵ Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁷⁶ Lihat Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

menegaskan bahwa penjelasan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pasal tersebut yang selama ini menjadi pokok permasalahan kemunculan pilihan penyelesaian sengketa (*choice of forum*) dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya pada sengketa dunia perbankan.⁷⁷

Pengajuan uji materi (*judicial review*) atas penjelasan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diajukan Dadang Achmad, sesuai data persidangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 93/PUU-X/2012 tersebut, sebagai berikut:

- 1) Sidang pertama pada tanggal 05 Oktober 2012, agenda: pemeriksaan pendahuluan;
- 2) Sidang kedua pada tanggal 19 Oktober 2012, agenda: perbaikan permohonan;
- 3) Sidang ketiga pada tanggal 28 November 2012, agenda: mendengarkan keterangan pemerintah, DPR, dan mendengarkan keterangan saksi/ahli yang diajukan Pemohon dan Pemerintah;
- 4) Sidang keempat pada tanggal 20 Desember 2012, agenda: mendengarkan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- 5) Sidang kelima pada 29 Januari 2013, agenda: mendengarkan keterangan saksi/ahli dari Pemohon dan Pemerintah;
- 6) Sidang keenam(terakhir) pada tanggal 29 Agustus 2013, agenda: pembacaan putusan.⁷⁸

⁷⁷ Lihat Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 oleh Pemohon Dadang Achmad selaku Direktur CV. Benua Engineering Consultant.

⁷⁸

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&cari=93%FPUU-X%2F2012> diakses pada tanggal 10 Mei 2016.

Proses perjalanan perkara *a quo* menempuh tempo hampir satu tahun dan menghasilkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁷⁹

Bunyi Penjelasan pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan upaya: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); dan

⁷⁹ Lihat salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

d) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau; e) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi, penjelasan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Oleh karena itu, layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Konsekuensi logis dari putusan tersebut adalah seluruh sengketa perbankan syariah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama,⁸⁰ sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang *a quo*, yang berbunyi, "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama." Dengan demikian tertutuplah bagi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah.

Hakim Konstitusi Muhammad Alim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari dua hakim konstitusi lainnya (Hamdan Zoelva dan Fadlil Sumadi) yang menyampaikan alasan berbeda (*concurring opinion*) sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mencapai suara bulat. Hamdan Zoelva berpendapat perjanjian atau akad yang mencantumkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan umum seperti diatur dalam Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah bertentangan dengan konstitusi. Hal ini disebabkan, penjelasan tersebut bertentangan dengan prinsip pemisahan kewenangan absolut yang ditentukan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

⁸⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 181.

Kehakiman. Pada Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang memungkinkan sengketa di Peradilan Umum menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip konstitusi.

Sedangkan Muhammad Alim menyatakan Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Perbankan Syariah yang menentukan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah upaya musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibenarkan berdasarkan asas musyawarah, dengan syarat tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.

Jika dianalisis kembali, sudah terang bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) membuat norma baru, yaitu adanya opsi bagi Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Padahal pasal induknya yaitu Pasal 55 Ayat (1) sudah jelas ditentukan sebuah norma bahwa Peradilan Agama adalah lembaga penyelesaian secara litigasi. Dengan demikian, ada beberapa ketentuan yang dapat dipahami dari analisis putusan MK tersebut yaitu:

1. Keputusan MK mengakibatkan secara yuridis bahwa semua "pembatasan" pilihan forum (*choice of forum*) penyelesaian sengketa yang tertera dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi.
2. Segala ketentuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus kembali kepada pasal induk yaitu Pasal 55 Ayat (1), (2), dan (3) sehingga *choice of forum* tetap berlaku.

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar menjelaskan bahwa setelah penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat, maka pengguna (*user*) Undang-Undang harus kembali kepada ketentuan dasarnya yaitu Pasal 55

Ayat (1), (2), dan (3). Semua penjelasan Pasal 55 Ayat (2) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka untuk menyelesaikan sengketa perbankan harus kembali kepada ketentuan dasar yang mengikat, yaitu Pasal 55 Ayat (1), (2), dan (3). Dengan demikian, sudah terjawab lembaga litigasi mana yang berwenang secara mutlak dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah atau ekonomi syariah.

4. Penguatan Peran Hakim Pengadilan Agama

Adanya ungkapan skeptis mengenai kemampuan Peradilan Agama untuk melaksanakan tugas kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah harus dijawab dengan upaya semakin meningkatkan kesiapan berbagai kemampuan pendukung pada jajaran Peradilan Agama. Di antara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakimlah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Jabatan hakim merupakan jabatan yang penting karena padanyalah sesuatu kehakiman itu diadili dan menetapkan hukum.

Dalam historiografi Islam, peran hakim memang tidak sepopuler fuqaha, baik dalam penemuan hukum (*istinbāt al-ḥukm*) maupun penerapan hukum (*taṭbīq al-ḥukm*). Kalaupun hakim memiliki otoritas yang cukup kuat dalam melahirkan keputusan hukum di pengadilan (*qada*) karena bersentuhan langsung dengan kasus-kasus (*cases*) sehingga putusan itu sangat dipengaruhi oleh otoritas politik dan otoritas mazhab yang dianut. Secara etimologi hakim mempunyai 2 (dua) pengertian:

1. Pembuat hukum, yang menetapkan hukum, yang memunculkan hukum, yang menjadi sumber hukum, yang menerbitkan hukum;
2. Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan dan menyingkapkan hukum.

Dalam pengertian lain, secara terminologi hakim merujuk pada seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah (*wali al-amri*) untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara manusia (*judge*). Dengan demikian yang dimaksud hakim dalam hal ini adalah seseorang yang menetapkan dan menemukan hukum atas berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat sehingga membutuhkan penyelesaiannya.

Dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pengertian hakim pun disinggung dalam Pasal 31, bahwa:

“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang”.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan kehakiman adalah proses mengadili suatu perkara individual konkrit antara dua pihak dengan maksud untuk diberi suatu keputusan tentang bagaimana ketentuan hukum positif dalam rumusannya yang konkrit dan harus menguasai sengketa yang dihadapi.⁸¹ Tugas hakim adalah melaksanakan keadilan. Oleh karena itu seorang hakim harus menjaga segala tingkah lakunya sebagai hakim. Untuk jabatan hakim, Kode Etik Hakim disebut Kode Kehormatan Hakim berbeda dengan notaries dan advokat. Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Oleh karena itu Kode Kehormatan Hakim memuat 3 jenis etika, yaitu:

1. Etika kedinasan pegawai negeri sipil
2. Etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum

⁸¹ Taufiq, *Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagai Kekuasaan Negara yang Mandiri*, Suara Uldilag II, No. 5 (September, 2004), 7.

3. Etika hakim sebagai manusia pribadi anggota masyarakat.⁸²

Etika pengawasan terhadap hakim⁸³ di dalam urusan Kode kehormatan Hakim tidak terdapat rumusan mengenai pengawasan dan sanksi ini. Ini berarti pengawasan dan sanksi akibat pelanggaran Kode Kehormatan Hakim dan pelanggaran undang-undang. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dapat disimpulkan bahwa sanksi undang-undang adalah juga sanksi Kode Kehormatan Hakim yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya. Dalam hal ini, Kode Kehormatan Hakim juga menganut prinsip penundukan pada undang-undang.⁸⁴

Etika profesi hakim (*adābul qāḍī*) menurut pandangan Islam adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim dalam berinteraksi dengan sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa *adābul qāḍī* adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang hakim baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Di luar mahkamah seorang hakim (*qāḍī*) tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat sekelilingnya, atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang hakim juga tidak dibenarkan bersendau gurau secara berlebihan, hal ini akan berakibat pada jatuhnya martabat dan wibawanya dari seorang hakim.⁸⁵

Menurut Muhammad Salam Madzkur apabila hakim duduk mengadili suatu perkara, maka ia haruslah bersikap tidak memihak, tidak ada perhatiannya kecuali memeriksa

⁸² Abdul Manan, *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 32.

⁸³ Sumaryono, *Etika Profesi Hakim, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 175-177.

⁸⁴ Kansil, C.T.S., *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986), 18-19.

⁸⁵ Abdul Manan, *Etika*, 33-34.

itu dengan sungguh-sungguh. Dalam melaksanakan persidangan, hakim harus menyamakan kedudukan para pihak sama dengan lainnya dalam majelis persidangan. Tidak diperkenankan melebihkan salah satu dengan lainnya, baik mengenai sikap, pertanyaan yang diajukan para pihak, tempat duduk para pihak, dan mendengar keterangan para pihak, pelayanan ketika masuk, selama dalam persidangan dan ketika keluar persidangan.

Perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa ekonomi syariah, merupakan fenomena baru yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran (pegawai dan hakim) Peradilan Agama. Di satu sisi, seluruh hakim Peradilan Agama memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam, yang selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syariah, sehingga wawasan mereka tentang ekonomi syariah sangat terbatas. Di sisi lain, Peradilan Agama harus memiliki hakim-hakim khusus yang kapabel dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Para hakim juga dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Karena hakim dianggap tahu akan hukumnya, sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak ada atau kurang jelas.⁸⁶

Para hakim harus selalu memperkaya pengetahuan hukum, juga sebagai pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veretatur habetur*). Sejalan dengan itu, setiap hakim Pengadilan Agama dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Para hakim ini dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Hal ini sesuai adagium *ius curia novit*, karena dalam hal ini hakim dianggap tahu akan hukumnya walaupun perkara tersebut adalah perkara yang baru yang menjadi kewenangannya. Wawasan yang dimiliki

⁸⁶Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Suara ULDILAG No. 13, Mahkamah Agung, 2008).

hakim Pengadilan Agama terkait penanganan sengketa ekonomi syariah masih terbatas. Wawasannya akan jauh disbanding masalah sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf dan sedekah yang selama ini ditanganinya.

Terdapat beberapa hal penting yang menjadi tantangan para hakim Pengadilan Agama terkait perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa perekonomian syariah. *Pertama*, para hakim Pengadilan Agama harus terus meningkatkan wawasan hukum tentang perekonomian syariah dalam bingkai regulasi Indonesia dan aktualisasi fiqh Islam.⁸⁷ *Kedua*, para hakim Pengadilan Agama harus mempunyai wawasan memadai tentang produk layanan dan mekanisme operasional dari perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, reksadana syariah, obligasi dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah. Mereka juga harus memahami pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. *Ketiga*, para hakim Pengadilan Agama juga perlu meningkatkan wawasan hukum tentang prediksi terjadinya sengketa dalam akad yang berbasis ekonomi syariah. *Keempat*, para hakim harus meningkatkan wawasan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta konsepsi dalam fiqh Islam tentang ekonomi syariah.

Untuk melaksanakan peran Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diperlukan kesiapan dalam 3 (tiga) aspek. Ketiga aspek tersebut adalah aspek hukum materiil, aspek sumber daya manusia, dan aspek sarana dan prasarana. Dalam hal aspek sumber daya manusia maka hakim memegang peran penting.

Hakim Pengadilan Agama yang akan menangani perkara ekonomi syariah sebagai kewenangan baru di lingkungan Peradilan Agama, perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk meningkatkan

⁸⁷ Muhaemin, *Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syariah*, dalam *Republika Online*, diakses tanggal 20 Mei 2016.

pengetahuan dan keterampilan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah perlu pelatihan yang terkait dengan hukum ekonomi dan bisnis. Hukum yang harus dikuasai bukan saja hukum nasional melainkan juga hukum internasional terutama yang berhubungan dengan perbankan, perdagangan, asuransi serta yang terkait dengan hukum ekonomi dan bisnis.

Kemampuan menggali (ijtihad) dan merevitalisasai teks dan sumber-sumber klasik seperti kitab-kitab fiqh, menguasai peraturan perundang-undangan di berbagai Negara (muslim) dan Negara yang mempraktikkan lembaga keuangan syariah merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama. Kemampuan ini diperlukan sehubungan dengan asas peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juga merupakan kewajiban hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Peran hakim di lingkungan Peradilan Agama mempunyai kondisi yang spesifik terlebih dalam menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Secara institusi, badan Peradilan Agama sebagaimana dalam Penjelasan Umum undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dalam hal pembinaannya memperhatikan saran dan pendapat Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Penegasan rumusan dalam Penjelasan Umum ini untuk mengingatkan badan Peradilan Umum termasuk peran hakimnya akan peran plus mereka disbanding hakim di lingkungan badan peradilan yang lain yakni peran memeriksa, memutus perkara di bidang-bidang yang menyangkut hukum dan rasa keadilan yang hukum materilnya bersumber dari ajaran syariah Islam dan kualitasnya sebanding dengan ulama.

Selain pelatihan, hal ini dapat juga dilakukan dalam bentuk diskusi terbatas seperti lokakarya, seminar, maupun diskusi internal antara hakim untuk membahas hal-hal aktual di bidang ekonomi syariah dan ekonomi dan bisnis nasional maupun internasional. Pertemuan berkala bagi para pelaku yang terkait dalam lingkup ekonomi syariah untuk membahas soal-soal teknis sangat dibutuhkan. Menjalinkan kerjasama dengan asosiasi seperti Ikatan Sarjana Ekonomi Islam dan lembaga perguruan tinggi perlu digiatkan secara terencana dan berkesinambungan.

Perhatian terhadap penguatan peran hakim pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya perbankan syariah juga mendapat perhatian dari Otoritas Jasa keuangan (OJK). Terhitung sejak awal tahun 2014, OJK telah melatih para hakim Pengadilan Agama di empat provinsi. Keempat provinsi tersebut adalah, Pengadilan Agama di Banjarmasin (pada tanggal 11 Juni 2014), Pengadilan Agama di Lampung (21 Mei 2014), Pengadilan Agama di Banten (10-13 Juni 2014) dan Pengadilan Agama di Manado (27 Pebruari 2014).⁸⁸

Pelatihan ini berupa kompetensi dan bimbingan teknis hukum dan ekonomi syariah bagi para hakim. Pelatihan dilakukan sebagai upaya OJK dalam menambah perbendaharaan hukum ekonomi syariah kepada hakim-hakim agama tersebut. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan salah satu perkara yang ditangani Pengadilan Agama adalah perkara ekonomi syariah. Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini

88

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t53a42769a7847/ojk-latih-hakim-pengadilan-agama-di-empat-provinsi> diakses 9 Mei 2016.

semakin mempersempit *room* bagi Peradilan Umum untuk menangani permasalahan sengketa ekonomi syariah.

Pemahaman hakim-hakim agama dinilai penting untuk menyelesaikan kasus di industri jasa keuangan syariah. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun komunikasi secara intensif dengan kamar peradilan agama di Mahkamah Agung (MA). Komunikasi tersebut merupakan bagian dari nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah dilakukan OJK dan MA beberapa waktu lalu. Komunikasi yang dibangun terkait peran peradilan agama dalam menyelesaikan kasus di industri jasa keuangan syariah. Dengan adanya kerjasama ini, OJK berharap, pemahaman hakim-hakim peradilan agama di seluruh Indonesia mengenai industri keuangan syariah meningkat.

Pemahaman hakim di peradilan agama penting untuk memastikan bahwa terdapat mekanisme hukum yang kredibel jika terjadi *dispute*. Kredibilitas mekanisme hukum ini dipercaya membuat nyaman investor yang menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karena itu perlu mempersiapkan diri. Infrastruktur pendukung perlu disiapkan, misal pengetahuan hakim agama.

Pemahaman mengenai industri jasa keuangan syariah kepada hakim-hakim peradilan agama masih minim. Atas dasar itu, kerjasama untuk memberikan pengetahuan secara menyeluruh mengenai industri jasa keuangan syariah ke para hakim dapat terus dilakukan. Langkah awal bisa dimulai dengan sosialisasikan program ke hakim-hakim pengadilan tinggi di daerah. Di samping itu, kerjasama dengan hakim tinggi dan hakim negeri bisa terus dilanjutkan.

Dalam menerapkan regulasi di industri jasa keuangan syariah OJK tak bisa sendiri. Hal ini memerlukan peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam memberikan dasar syariah berupa fatwa, keputusan dan opini yang sesuai dengan standar syariah. Fatwa yang dikeluarkan DSN MUI mengenai industri jasa

keuangan syariah tersebut juga harus bisa disosialisasikan ke aparat penegak hukum, termasuk hakim-hakim di peradilan agama. Sebab jika ada *dispute*, proses di pengadilan agama. Dengan demikian pengadilan agama harus di-*drive* dari yang dituangkan dalam fatwa.

Kerjasama untuk memberikan pemahaman kepada para hakim di peradilan agama juga pernah dilakukan Bank Indonesia (BI) pada saat masih memiliki fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan. Kerjasama tersebut tertuang dalam bentuk program pelatihan terhadap hakim peradilan agama terkait perbankan syariah. Hal ini menjadi program yang rutin yang dilakukan BI. Pelatihan ini bukan berarti hakim agama yang ada sekarang tak paham soal ekonomi syariah. Pelatihan dilakukan agar para hakim agama bisa mengatasi persoalan, apabila terjadi sengketa di sektor perbankan syariah. Paling tidak ini lebih mendalam kepada transaksinya seperti apa yang dikelola. Pada akhirnya, selain paham mengenai persoalan perbankan syariah, hakim agama yang mengikuti program pelatihan ini bisa menjadi *trainer* bagi hakim-hakim agama yang lain. Bahkan targetnya bukan *training* secara individual, tapi *training* kepada *trainer*.

Untuk pengembangan dan pengawasan di sektor jasa keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan menandatangani nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Menurut Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliawan D Hadad, kerjasama ini penting sebagai pengembangan dan pengawasan di sektor jasa keuangan syariah. Terlebih lagi terkait dengan peran DSN MUI dalam memberikan dasar syariah berupa fatwa, keputusan dan opini yang sesuai dengan standar syariah. Menurutnya, dukungan tersebut diperlukan dalam penyusunan peraturan, pembinaan dan pengembangan dewan pengawas syariah dan ahli syariah serta edukasi dan komunikasi di sektor jasa keuangan syariah. Pertumbuhan sektor jasa keuangan yang pesat

membuat OJK butuh kemitraan strategis DSN MUI sebagai penyusun standar syariah.⁸⁹

Kondisi keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2013-2015) mengalami pasang surut yang cukup drastis. Ekskalasi pertumbuhan selama tahun 2012-2013 yang merupakan pembuktian pencapaian pangsa pasar yang nyaris 5% (sebagaimana menjadi target Bank Indonesia sebagai regulator perbankan saat itu untuk dicapai pada tahun 2010), harus terhempas jauh ke bawah dari target 5% pangsa pasar perbankan pada tahun 2014. Pada tahun 2015 pencapaian target pangsa pasar ini juga masih di bawah target 5% dengan kondisi perekonomian Indonesia yang tengah melewati kondisi genting di berbagai sektor, termasuk juga sektor keuangan.

Di tengah kondisi yang memang lesu pada saat ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) masih tetap dapat berkiprah dalam perkembangan keuangan syariah dengan mengeluarkan fatwa yang diperlukan oleh industri keuangan syariah. DSN-MUI telah merespon dengan baik kebutuhan fatwa industri keuangan syariah. Pada tahun 2015 lalu, DSN-MUI telah melakukan 2 (dua) kali rapat pleno dan telah mensahkan 5 (lima) fatwa, 2 (dua) fatwa berkaitan dengan perbankan syariah, 1 (satu) fatwa terkait asuransi syariah dan 2 (dua) fatwa lainnya berkaitan dengan bisnis syariah. Sehingga total fatwa yang telah dikeluarkan sampai saat ini menjadi 100 fatwa.⁹⁰

Kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia (BI) pernah terjalin sangat baik. Hal itu antara lain terlihat dalam bentuk kecepatan respon penerbitan fatwa-fatwa DSN-MUI untuk menjadi dasar peraturan-peraturan BI. BI juga

⁸⁹<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5461f08a0a087/b-utuh-dukungan-fatwa--ojk-gandeng-dsn-mui>, diakses pada 10 Mei 2016.

⁹⁰http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail_0&cntnt01articleid=121&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Artikel&cntnt01returnid=65, diakses 15 Mei 2016.

memfasilitasi dan mengakomodasi DSN dalam penyediaan budget untuk kegiatan rutin dan program-program khusus yang mendukung industri perbankan syariah. Di sisi lain, kerjasama DSN-MUI dengan industri keuangan syariah sangat baik dalam penerbitan fatwa/pedoman/opini DSN untuk menjadi dasar pengajuan inovasi produk, di mana industri memfasilitasi dan mengakomodasi DSN-MUI dalam kontribusi dana *ta'āwun* untuk mendukung kegiatan DSN-MUI dalam merespon kebutuhan industri keuangan syariah, khususnya terhadap fatwa maupun kebutuhan industri keuangan syariah lainnya. Idealnya keselarasan ini terus dijaga sehinggaantisipasi terhadap hempasan-hempasan ke bawah (*downturns*) dalam industri keuangan syariah dapat dilakukan dengan kebersamaan yang solid.

Sejak pengawasan BI berpindah ke OJK, DSN-MUI dan OJK juga telah bekerja sama dengan baik dalam merealisasi program kerja DSN-MUI diantaranya adalah pelaksanaan *ijtimā' sanawī* 2015, sertifikasi DPS perbankan syariah. Kerja sama DSN-MUI dengan OJK akan lebih baik lagi jika dapat mengikuti pola kerja sama antara DSN-MUI dengan BI, dimana BI memfasilitasi dan mengakomodasi DSN-MUI dalam penyediaan anggaran untuk kegiatan rutin DSN-MUI di samping kegiatan pelaksanaan program-program khusus yang mendukung industri perbankan syariah. Harapannya, dengan adanya kerjasama ini maka jumlah fatwa dapat bertambah lagi. Terlebih lagi dengan bertumbuhnya sektor jasa keuangan syariah nasional. Kebutuhan fatwa ini bisa atas inisiatif dari OJK. Ke depan bisa saja menambah jumlah fatwa bagi industri keuangan syariah.

Bukan hanya itu, ketika fatwa sudah terbit, dapat disosialisasikan ke berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Hal ini diperlukan agar proses *dispute* di sektor jasa keuangan syariah dapat diselesaikan sesuai dengan aturan dan fatwa yang ada. Terkait hal ini, OJK juga berharap MUI di daerah-daerah turut dilibatkan. Hal ini diperlukan sebagai bentuk pembangunan semangat dan sinergi bagi

daerah dalam mengembangkan sektor jasa keuangan syariah nasional. Pelibatan MUI di daerah-daerah untuk kembangkan ini sehingga terjadi perpaduan antara pusat dan daerah. Pendekatan *bottom up* bagus dan mampu membangun semangat dan sinergi di daerah,

Kerjasama ini semakin membuat tugas dan fungsi DSN MUI lebih efektif untuk dapat mendukung kerja DSN MUI supaya lebih efektif ke depan. Pembuatan fatwa tak membutuhkan waktu yang sebentar. Dalam membuat fatwa, DSN MUI membutuhkan referensi hingga pendapat sendiri atau *ijtihad jamā'ah*. Tidak dipungkiri, jika fatwa syariah diperlukan untuk mengimbangi permasalahan di sektor jasa keuangan yang terus berkembang. Karena masalah terus berkembang, sehingga perlu ada upaya-upaya ijtihad.

Selain membuat fatwa, DSN MUI juga bertugas memberikan opini kesesuaian syariah. Opini ini diberikan untuk mengetahui apakah produk yang lahir itu sesuai syariah apa tidak. Selain itu, DSN MUI juga mengawasi apakah produk yang ada sudah sesuai prinsip syariah, dilaksanakan sesuai dengan *syariah-syariah compliance* di lapangan. Oleh karena itu kerjasama ini sangat berkaitan dengan tugas OJK. Kerjasama ini sesuatu yang tidak boleh tidak, harus berjalan bersama.⁹¹

Disamping itu, Mahkamah Agung (MA), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah melakukan kerjasama dalam bentuk pelatihan kepada para hakim di seluruh Indonesia. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) di antara ketiga lembaga. Pelatihan tersebut dikhususkan untuk di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para hakim mengenai isu-isu spesifik di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu para hakim dalam menangani berbagai tindak pidana di sektor

⁹¹ Ibid.

jasa keuangan yang masih kerap terjadi. Penandatanganan SKB ini sekaligus membuka pelatihan bagi para hakim untuk tahun 2014. Kegiatan pelatihan ini akan dilakukan secara reguler kepada seluruh hakim yang bertugas di Indonesia.

Salah satu tantangan bagi para hakim adalah mengawal perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Ia berharap para hakim di seluruh Indonesia dapat lebih mengerti mengenai regulasi dan seluk beluk lembaga keuangan syariah, baik itu perbankan maupun non perbankan. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, terungkap masih minimnya pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia. Atas dasar itu, pelatihan kepada para hakim ini dipercaya dapat memperkaya wawasan hakim mengenai kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.

Kerjasama ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia para hakim. Kegiatan pelatihan dalam bentuk temu wicara ini telah dilakukan MA bersama BI selama 12 tahun.⁹² Lantaran lahir OJK, maka kerjasama ini diperluas dengan melibatkan OJK. Untuk meningkatkan pengetahuan para hakim dalam melaksanakan tugas pokok dan memeriksa, kerjasama semacam ini sangat bermanfaat dalam menunjang program peningkatan kapasitas dan kapabilitas di MA. Terkait hal ini, MA siap turun ke daerah-daerah bersama BI dan OJK dalam melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Kerjasama tersebut juga meliputi sektor keuangan yang berbasis syariah. Selama ini MA telah memiliki program peningkatan ilmu pengetahuan kepada para hakim. Tapi sayangnya, program tersebut belum terlaksana secara merata lantaran keterbatasan anggaran. Persoalan di sektor keuangan bukan tidak mungkin dapat bermuara ke pengadilan, mulai dari tingkat pertama, banding hingga ke

⁹² Ibid.

tingkat kasasi. Atas dasar itu, kerjasama pelatihan ini memiliki peran yang strategis dan penting bagi para hakim dalam mengawal perkara di sektor keuangan tersebut.

C. PENUTUP

Kesiapan hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah merupakan permasalahan yang sangat mendasar. Berbagai problematika muncul ketika hakim Pengadilan Agama belum siap dalam menghadapi kompetensi baru tersebut. Pada prinsipnya hakim tidak semata-mata mencari dan menemukan kebenaran formil. Terkait dalam perkara keperdataan, hakim harus mampu menggali kebenaran materiil. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan mengarah kepada pembaharuan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dibentuk berdasar metode penafsiran dan konstruksi hukum. Sengketa ekonomi syariah termasuk perbankan syariah merupakan yurisdiksi baru bagi Peradilan Agama dengan perangkat hukum yang belum sempurna, sehingga menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk mempersiapkan hakim Pengadilan Agama agar memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang-bidang ekonomi syariah telah diupayakan untuk terus menerus mengikutsertakan hakim agama dalam pendidikan dan pelatihan bidang ekonomi syariah secara intensif, periodik, dan berjenjang. Profesi hakim merupakan profesi yang mulia sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menjamin keadilan, hakim harus mampu mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepada kepentingan sendiri. Sinergi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas operasional perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) harus terus diupayakan, sehingga hakim Pengadilan Agama benar-benar kapabel dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Campbell Black, Henry (ed.), *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (Amerika: West Publishing Co., 1990).

Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010).

Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Kansil, C.T.S., *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986).

Manan, Abdul, *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007).

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).

Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993).

Muhaemin, *Kesiapan Pengadilan Agama Tangani Sengketa Ekonomi Syariah*, dalam *Republika Online*, diakses tanggal 20 Mei 2016.

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Garfindo Persada, 2005).

Sumaryono, *Etika Profesi Hakim, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Syaifuddin, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* (Suara ULDILAG No. 13, Mahkamah Agung, 2008).

Taufiq, *Praktik Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia sebagai Kekuasaan Negara yang Mandiri*, Suara Uldilag II, No. 5 (September, 2004).

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dari Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diundangkan kembali dengan lahirnya Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

3. Website

<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=121&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Artikel&cntnt01returnid=65>, diakses 15 Mei 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5107c783cd06f/ahli--sengketa-perbankan-syariah-kewenangan-penuh-pengadilan-agama>, diakses 9 Mei 2016.

Siti Nurhayati

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53a42769a7847/ojk-latih-hakim-pengadilan-agama-di-empat-provinsi> diakses 9 Mei 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5461f08a0a087/butuh-dukungan-fatwa--ojk-gandeng-dsn-mui>, diakses pada 10 Mei 2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt566019dc1d2b6/ojk-tunjuk-bmai-dan-bapmi-sebagai-laps>, diakses 12 Mei 2016.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.JadwalSidang&id=1&kat=1&cari=93%FPUU-X%2F2012> diakses pada tanggal 10 Mei 2016.